

ABSTRAK

Emas adalah suatu investasi yang cukup menjanjikan. Emas sedang di minati oleh semua kalangan. Atas tingginya peminat investasi emas, maka pemerintah memiliki pandangan bahwa investasi emas berpotensi besar terhadap penambahan harta kekayaan. Maka atas transaksi penjualan emas akan dikenai pajak. Transaksi logam mulia diatur dalam PMK Nomor 110/PMK 0.10/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK0.10/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain. PT X adalah badan usaha dibidang emas perhiasan dan emas batangan. PT X membeli logam mulia dari PT A. Atas pembelian logam mulia, PT X telah dipungut PPh 22 oleh PT A. PT X mendapatkan Bukti Potong PPh 22 dari PT A. Bukti Potong tersebut dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan 1771 Badan Tahun 2020. Adanya perbedaan nominal pajak terutang badan jika PT. X tidak melakukan pengkreditan PPh 22 maka nominal pajak terutang badan adalah sebesar Rp 107.178.060, dan sebesar Rp 18.914.210 jika melakukan pengkreditan PPh 22. Maka dari itu, PT X perlu melakukan pengkreditan PPh Pasal 22.

Kata Kunci: Logam Mulia, pemungutan PPh Pasal 22, PMK110/PMK0.10/2018, kredit pajak PPh Pasal 22.